

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sasaran dari Peraturan Daerah Provinsi (Perda) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) adalah untuk menjamin kepastian hukum, membuat, dan menjaga keharmonisan dan kontrol masyarakat. Penegakan Perda merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Diperlukan suatu kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut ketertiban dalam pelaksanaannya . Dalam rangka penegakkan Perda, komponen fundamental sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah.

Aturan yang yang dapat dijadikan tolak ukur untuk memutuskan pemberian sanksi pidana bagi pelanggar aturan parkir liar antara lain:

1. Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009 Pasal 287 Ayat (3) jo Pasal 106 (4) huruf d dan Pasal 106 ayat (4) huruf e mengenai melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir maka dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda maksimal Rp 250.000. Aturan ini bisa digunakan untuk pelanggaran parkir di tempat yang sudah ada larangan berupa marka maupun rambunya.
2. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2013 Pasal 65 tentang Lalu Lintas dinyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”

Dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang seterusnya disebut dengan (Satpol PP), melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah yang terdapat dalam Pasal 255 ayat (1) menyatakan bahwa : Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Kewajiban Satpol PP diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
4. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

5. Menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Tugas Satpol PP dalam menegakkan Perda serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terdapat pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2014 Pasal 4 ayat (2) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya.

Meningkatnya jumlah penghuni di Kota Padang membuat berbagai persoalan yang mengacaukan lalu lintas, salah satunya adalah peningkatan kendaraan pribadi. Peningkatan jumlah kendaraan roda dua yang tidak dikoordinasikan dengan peningkatan kerangka dan batas jalan sehingga berdampak pada peningkatan volume lalu lintas, khususnya di wilayah tengah kota yang pada akhirnya menyebabkan kemacetan. Dengan jumlah kendaraan yang banyak dibutuhkan tempat parkir yang cukup. Akan tetapi, hal tersebut pada kenyataannya tidak berjalan beriringan yang menyebabkan timbulnya sebuah masalah baru, yaitu banyaknya parkir liar dikawasan tertib berlalu lintas.

Terutama di jalan-jalan dengan kepadatan lalu lintas tinggi. Ketiadaan tempat parkir yang mudah diakses atau bangunan perhentian membuat orang tidak memiliki banyak pilihan untuk meninggalkan kendaraannya. Faktor ketidakpatuhan individu terhadap rambu lalu lintas juga menjadi faktor utama. Selain itu, faktor kurang tersedianya fasilitas pejalan kaki membuat masyarakat memilih parkir sembarangan agar lebih dekat dengan tempat yang mereka tuju, sehingga faktor-faktor inilah yang membuat kesalahan ini menjadi budaya di jalanan Kota Padang.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam Pasal 1 angka 31 parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara, dengan kondisi mesin dimatikan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

parkir ialah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan.

Di Kota Padang terdapat pengendara yang meninggalkan kendaraannya tidak sesuai dengan yang telah diberikan. Hal ini dikarenakan tempat parkir yang diberikan sangat terbatas sehingga masyarakat meninggalkan kendaraannya di tempat-tempat yang dilarang oleh Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah. Titik-titik yang sering disalahgunakan untuk berhenti adalah trotoar dan bahu jalan yang dapat menyebabkan kemacetan dan mengganggu pejalan kaki yang melewati trotoar. Beberapa titik seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, tempat wisata yang berada di Kota Padang sering sekali kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya atau dengan kata lain “parkir liar”.

Pada Peraturan Pemerintah Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, menyebutkan bahwa setiap bangunan umum harus menyediakan lahan parkir yang diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu setiap bangunan umum harus menyediakan tempat parkir berdasarkan standar teknis dan kebutuhan minimal yang diperlukan dalam penggunaan bangunan yang dimaksud. Untuk itu dengan dasar – dasar hukum yang ada, seharusnya Pemerintah dapat menertibkan kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya. Untuk hal ini Pemerintah harus meningkatkan lagi peranan Satpol PP terhadap parkir liar, karena Satpol PP diberikan kewenangan untuk menertibkan. Selain itu, dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 1 ayat (33)

adalah Pejabat/Petugas Parkir adalah Pejabat/Petugas dalam lingkungan pemerintahan Kota Padang yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Wali Kota.

Satpol PP Kota Padang pada November 2019 menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan diruas utama jalan raya, yakni di jalan Perintis Kemerdekaan dan Khatib Sulaiman. Penertiban kendaraan tersebut dilakukan oleh tim gabungan yaitu Satpol PP Kota Padang, Dinas Perhubungan Kota Padang, dan Kepolisian Kota Padang. Diawali dengan diberi himbauan dahulu menggunakan pengeras suara oleh anggota Satpol PP, jika tidak diindahkan baru di eksekusi dengan cara mengempiskan roda kendaraan dan pengembokan pada kendaraan tersebut dan diberikan waktu selama 15 menit. Apabila pemiliknya tidak datang, maka dilakukan penderekan paksa. Sementara jika pemiliknya datang, maka kendaraan ditilang dan berurusan dengan pihak kepolisian. Penertiban sejumlah kendaraan tersebut bentuk sosialisasi kepada masyarakat tentang kawasan yang sudah diberikan tanda larangan parkir (P coret) yang seharusnya tidak boleh dijadikan tempat untuk memarkirkan kendaraan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan Judul **“Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang dalam Menertibkan Pelanggaran Parkir Liar”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peranan Satpol PP Kota Padang dalam menertibkan pelanggaran parkir liar?
2. Apakah kendala yang ditemukan oleh Satpol PP Kota Padang dalam menertibkan pelanggaran parkir liar?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang telah penulis rumuskan diatas, yang menjadikan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa peranan Satpol PP Kota Padang dalam menertibkan pelanggaran parkir liar.
2. Untuk menganalisisai kendala yang ditemukan oleh Satpol PP Kota Padang dalam menertibkan pelanggaran parkir liar.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.¹

¹ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dalam hal ini melakukan wawancara. Data primer diperoleh dari tiga anggota Satpol PP Kota Padang yang pernah menangani penertiban pelanggaran parkir liar di Kota Padang, Juru parkir liar, *Driver Ojek Online* yaitu Bapak Edrian Edward, S.H., M.H sebagai Pejabat Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bapak Bambang Suprianto, S.Sos sebagai Pejabat P3D (Penegak Peraturan Perundang-undangan Daerah, Bapak Riko Afriwan, S.Sos sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Andi sebagai juru parkir liar, dan Wily sebagai *driver ojek online*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini berupa data statistik kriminal yang diperoleh dari kantor Satpol PP Kota Padang tentang penertiban Parkir Liar Tahun 2019.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakuakn tanya jawab antara pribadi bertatap muka secara lisan terhadap responden. Wawancara yang dilakukan secara semi terstruktur yaitu disamping penulis telah

mempersiapkan pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan kemudian dari pertanyaan tersebut dapat dikembangkan dengan pertanyaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

c. Observasi

Observasi yang dilakukan penulis pada daerah-daerah yang diteliti yaitu Basko *Grand Mall*, Transmart, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Bandar Purus dilakukan setiap 3 kali seminggu sekitar pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi di lapangan yang mengakibatkan terjadinya parkir liar.

4. Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif yaitu pengelompokan data menurut aspek-aspek diteliti serta menjelaskan dengan uraian secara logis.